



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX NIK : 5204125903950001, Tempat tanggal lahir : Lape, 19 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, RT. 003 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"----**

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Lape, 28 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, RT. 003 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"----**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 4 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 4 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 109/06/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuan Penggugat yang terletak di Dusun Bukit Tinggi, RT. 003 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 13 tahun bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Diandra Naura Askanah, umur 6 tahun 11 bulan.
 - b) Muhammad Arkhan Alfahrizi, umur 2 tahun 10 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
 - b. Tergugat sering bermain Judi online.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah ranjang** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator atas nama Muh. Nasir, S.Ag, MH. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan secara lisan pada posita angka 4 bahwa Tergugat juga sebagai penggugatg narkoba;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang dikatakan penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 dikecamatan lape.
2. Yang dikatakan penggugat bahwa setelah nikah kita tinggal di desa lape bukan di desa dete baru setelah beberapa tahun baru panda ke desa dete selama 9 tahun bukan 13 tahun bulan.
3. Bahwa benar dikatakan penggugat bahwa selama pernikahan tersebut hidup rukun dan dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - A. Diandra Naura Askanah umur 6 tahun 11 bulan
 - B. Muhammad Arkhan Alfahrizi umur 2 tahun 10 bulan
4. Bahwa yang dikatakan penggugat tidak benar karna masalah utang piutang tidak akan ada tanpa kesepakatan dua belapihak,kalaupun saya selaku tergugat melakukan utang piutang maka pasti ada bukti-bukti bahwa saya melakukan hutang piutang itu / Dan masalah judi online yang di sebutkan penggugat memang benar adanya,tapi saya melakukan itu semua atas persetujuan dari pihak penggugat sendiri, dan penggugat sendiri yang melakukan deposit , dan apabila saya menang dalam judi online tersebut penggugat sendiri yang ambil uang nya dan lebih banyak dia di bandingkan saya , kenapa harus dia marah saat saya kalah sementara saat saya menang dia juga yang mengambil uang nya, memang semua itu salah ... dan saya minta maaf atas apa yang saya kerjakan , tpi saya mengerjakan itu semua atas keputusan dia juga , dan bukan kemauan diri saya sendiri , dan itu memang benar adanya.
5. Apa yang di katakana penggugat bahwa telah pisah ranjang selama 3 bulan itu tidak benar,karna selama 3 bulan itu benar-benar saya mencari rezeki untuk keperluan rumah tangga secara bersama-sama selama tiga bulan itu saya menemaninya henna dari pagi sampai kadang pagi jam 4 subuh baru kita pulang, selama 3 bulan itu saya tetap menemaninya tanpa saya

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta imbalan apapun ,dan kita secara bersamaan mencari uang kebutuhan rumah tangga,cman alasan penggugat yang di dorong pihak lain agar dia bias cerai, padahal yang sesungguhnya kita selalu bersama selama 3 bulan itu ,, panas terik matahari dan hujan pun kita lalui bersama , penggugat seolah-olah tidak menghargai kerja keras yang saya lakukan bersama, saya keluar dari rumah pada tanggal 4 november 2021, malam 3 nopember saya masih bersama dan makan malam pun secara bersama , tidur diatas ranjang yang sama, terlalu mengada-ngada alasan penggugat tanpa memikirkan perasaan tergugat, dia tidak menghargai kerja keras yang saya lakukan, kalau memang penggugat sudah tidak suka kepada saya suaminya dari agustus , kenapa 2 november saya di belikan jam tangan, kenapa pada tanggal 27 ocktober saya di kasi hp . berarti ada pihak2 tertentu yang tidak menyukai hal ini, di karenakan saya di belikan ini itu sama istri saya , itu semua wajar karna selama ini kita mencari rezeki secara bersama.

6. Yang di katakana penggugat tidak benar, karna selama 3 bulan itu saya mencari rezeki bersama dan bagaimana saya tidak memberi nafkah karna saya selalu bersamanya siang malam , saya selalu memberinya nafkah lahir batin , saya yakin istri saya tidak menginginkan semua ini , saya yakin ada pihak lain yang mendorong nya , pihak keluarga pun pernah datang untuk melakukan musyawarah , tpi kedua orang tuanya menolak dengan tegas,orang tua penggugat ingin kami cerai , dan selama masa edah 4 bulan saya dsuruh berusaha dan bias nikah lagi, bagi saya bukan permainan dalam menjalin suatu hubungan , knapa orang tuanya memperlmalnkan ini semua, kenapa mereka tidak mau mempertahankan , malahan mereka menyuruh cerai dulu, setelah cerai baru menikah lagi, seolah2 yang menjalani ini semua saya bersama orang tuanya, kenapa mesti orang tuanya yang memutuskan , disinilah saya berpikir bahwa ada pihak lain yang memegang kendali atas istri saya.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai setelah sdang kedua kemarin saya pergi kerumah menemui istri, tapi hari itu saya heran , saya di suruh sembunyi2 masuk rumah, kata istri saya nanti takut ibu datang, jelas tekanan itulah yang saya maksud , saya siap untuk di sumpah di depan hakim apabila saya benar-benar tidak memberi nafkah ke pada anak dan istri saya, saya berani bertanggung jawab kalau saya melakukan hal2 yang tidak di sukai, itulah yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga saya, kami selalu hidup rukun , kami selalu bahagia walaupun hanya sebatas yang kami peroleh, semua pernyataan itu penggugat membuatnya karna betul2 dari tekanan ,karna sampai selsai sidang ke tiga kemarin kami masi bersama di kebun kita makan bersama , jadi jelas istri saya masih berhrap lebih , dan insya allah dia akan kembali bersama berkmpul kembali seperti biasanya.. Hanya itu jawan yang dabat saya berikan , jawaban yang sebenar nya , bukan jawaban atas tekanan pihak lain , mohon maaf apabila di dalam saya memberikan jawaban ada salah kata atau menyinggung tergugat , karna jawaban ini lah yang sesungguhnya kita jalankan selama ini. Dan saya berjanji di depan hakim saya akan akan merubah itu semua agar lebih baik , agar apa yang menjadi keinginan istri saya dapat tercapai, saya akan meninggalkan apa yang tidak di sukai istri sya , saya akan merubah semuanya agar bisa rumah tangga saya kembali normal seperti biasa.

Bahwa dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 di desa dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.
2. Hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. DIANDRA NAURA ASKANAH ,umur 7 tahun.
 - b. MUHAMMAD ARKHAN ALFAHRIZI, umur 3 tahun.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua yang dikatakan oleh Tergugat itu semuanya Bohong. Masalah Hutang piutang, masalah Narkoba, dan masalah Judi Online.
4. Bahwa selama 9 tahun Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat hubungan bisa dikatakan tidak hidup rukun atau harmonis, karna tergugat sering berbohong sehingga sering memicu perkelahian hebat. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan pernikahan sirih sebanyak 3 kali atas janji yang diberikan oleh Penggugat bahwa semua perbuatan Tergugat tidak akan di ulang lagi.
5. Selama 9 tahun Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga, banyak alasan-alasan dari Penggugat yang sudah tidak bisa menahan lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Tergugat, diantaranya :
 - a. Tergugat sering Berbohong terhadap Penggugat dari hal terkecil sampai Hal terbesar.
 - b. Tergugat sering keluar malam dan telat pulang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Tergugat sering lama bangun pagi hingga siang atau sore dikarenakan tidak tidur malam.
 - d. Tergugat sering berhutan tanpa sepengetahuan Penggugat untuk deposit Judi Online dan untuk membeli Narkoba jenis Sabu.

Dampak dari perbuatannya itu;

1. Uang Penggugat sering diambil secara diam-diam oleh Tergugat, di dompet dan bahkan di ATM ,dan Penggugat sudah mengganti kartu ATM nya sebanyak 3 kali.
2. Harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat habis dijual dan di Gadaikan berupa : Motor REVO, Mobil kijang, Motor BEAT, beberapa Unit HP, bahkan Sertifikat tanah sawah juga.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama hidup bersama Tergugat , Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar berupa omongan kasar dan sering marah-marah berteriak tidak jelas di depan anak-anak dan berkelakuan temperamental.
6. Adapun sebagian Bukti-bukti Tertulis dari Perjanjian Tergugat selama 9 tahun berumah tangga yang masih disimpan oleh Penggugat :
7. Bahwa dari Pernyataan dan bukti-bukti diatas, Penggugat mohon dari lubuk hati bapak Hakim yang terhormat, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karna akan menyakitkan batin Penggugat bahkan batin anak-anak juga akan ikut tersakiti.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini dibuat atas Kerelaan dan kesadaran Penggugat tanpa paksaan dari siapapun juga untuk dapat di kabulkan sebagaimana mestinya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara tertulis memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Desa Dete kec dete kabupaten Sumbawa;
2. Hasil perkawinan dari penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Diandra Naura Askanah umur 7 tahun dan Muhammad Arkhan alfahrizi, umur 3 tahun;
3. Tidak ada yang bohong dari pernyataan saya kalau memang bohong penggugat silahkan membuktikan semuanya karna apa yang saya tuliskan kemarin benar adanya;
4. Bukan sering tapi saya berbohong demi tidak menyakiti hatinya dia, berbohong untuk kebaikan juga tidak salah asalkan kita menempatkan ditempat yang benar, kalau masalah keluar malam itu sangat bohongh, karna selama ini saya keluar hanya untuk pergi ke rumah ortu dan untuk beli nasi kalau kita merasa lapar ini semua kebohongan agar bisa bercerai, berhutang tanpa pengetahuan dia

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna ada alasan agar dia tidak memilik beban dengan hutang saya, dan juga saya melunasi hutang itu tidak seharusnya dipermasalahkan kalau memang saya sering ambil uang di atm buktikan sajakobaru dia permasalahkan, karna desakan pihak yang tidak beratnggung jawab makanya dia seperti itu, kalau masala harta bersama, cman motor beat saja kalau yang lainnya murni harta orang tua saya, memang saya gadai beat karna ada keperluan mendadak dan itupun diketahui oleh dia trus knapa harus di permasalahkan;

Tidak pernah saya kasar terhadap isteri anak saya, saya bersumpah saya tidak pernah berlaku kasar walaupun saya kasar saya berharap tuhan ambil nyawa saya sekarang juga dan itu yang ia katakan bohong dan jelas atas suruhan pihak yang menginginkan perceraian ini, bohong dan munafik semua ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa Besar Nomor : No. 606/KUA.19.04.06/PW.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021. telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1.Xxxxxxxxxxxxxx Umur 52, tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06 bukit Permai Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013 setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Bukit Tinggi,

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 13 tahun bulan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Juni 2015 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering main judi on line dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali dinikah ulang secara sirri;
- bahwa saksi memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih karena selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di RT 03 RW 13 Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013 setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Bukit Tinggi, RT. 003 RW. 013, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 13 tahun bulan;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Juni 2015 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering main judi on line dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali dinikah ulang secara sirri;
- Bahwa saksi sudah 5 kali memperbaiki Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih karena selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;
Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah tidak menghadirkan bukti saksi lagi ;
Bahwa atas bantahannya Tergugat tidak dapat membuktikan karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 23 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 6 Januari 2022 juga tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak dapat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesimpulannya karena tidak datang karena itu Penggugat mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator atas nama Muh. Nasir, S.Ag, MH. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Nopember 2021 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, dan pada tahap jawab menjawab dimana atas dalil-dalil gugata Penggugat tersebut, pihak Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing atas nama Syamsur septiawan dan M. Ikhsan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tentang adanya perselisihan dimana kedua orang saksi Penggugat tersebut pokok keterangannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang, Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi narkoba dan kini keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dari segi materiil keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Agustus 2013 awalnya rukun sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim melalui sidang, dan oleh mediator namun tidak berhasil dan bahkan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang terbukti adalah dimana Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main judi on line dan Tergugat sebagai pengguna narkoba yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan antara keduanya telah dilakukan mediasi berkali-kali tetapi tidak berhasil sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi on line dan Tergugat sebagai pengguna narkoba yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan antara keduanya telah dilakukan mediasi berkali-kali tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut sebagai indikator antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudaratatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكابهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأيذاء مما يطلق معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. **510.000,- (lima ratus sepuluh ribu**

rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)